



**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PASAL 310 KUHP**

***THE CRIME OF DAMAGE OF GOODNESS REVIEWED FROM
LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING IMPORTATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS, AND ARTICLE 310***

Imawanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Imawanto123@gmail.com

Edi Yanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

edidinata85@gmail.com

Fahrurrozi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

rozifahrur178@gmail.com

Sarudi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

rudisarudi63@gmail.com

Corresponding Author Email: Imawanto123@gmail.com

Received: August 30, 2022, Accepted: October 20, 2022 /Published: October 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.8336>

Abstract

The rapid development of technology, especially in the world of information and communication, has made it easy to access information quickly in carrying out activities in daily life and of course it provides significant benefits for human life. Information technology has succeeded in triggering and spurring changes in the social and economic needs of the community, which in fact previously transacted or socialized conventionally towards electronic transactions or socialization. As a result of such developments, information technology by itself has also changed the behavior of society and human civilization globally, besides that, the development of information technology has caused significant social changes to take place so quickly. The development of the internet in Indonesia is as unexpected as before. A few years ago, the internet was only known by a small number of people who have an interest in the computer field, but in recent years the use of internet services has increased very rapidly. Currently, there are many criminal acts that appear using internet media such as criminal acts of defamation. To ensnare perpetrators who commit criminal acts of defamation, they can be charged with Law

Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions, and Article 310 paragraph 1 of the Criminal Code. The formulation of the problem is how the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of defamation and how to regulate defamation in Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. This research is a type of normative research. The results of this study discuss the regulation of defamation in Law Number 11 of 2008 contained in Chapter VII regarding prohibited acts, namely those contained in Article 27 paragraph (3).

Key words: *Criminal Acts, Defamation.*

Abstrak

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.*

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa negara indonesia ialah negara hukum.¹ Hal ini berarti bahwa indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hukum harus di tegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, teknologi informasi memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu salah satunya adalah pertama, teknologi mendorong pemerintah atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia.

Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi , yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.²

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terdugasebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat.

Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku bagi manusia yang dianggap pantas.³

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah penghinaan merupakan tindakan pencemaran nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.2.

³ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004, hlm. 118.

melalui lisan maupun tulisan.⁴ Sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau keperibadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau keperibadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu tempat dimana perbuatan itu dilakukan dalam konteks perbuatannya. Terkait dengan masalah pencemaran nama baik, terdapat tiga catatan penting didalamnya, yakni sebagai berikut: *Pertama*: delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif. *Kedua*: pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. *Ketiga*: orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, ada beberapa catatan penting terkait dengan perihal delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban yang merasa haknya atau nama baiknya tercemar. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan dimuka umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik dari seseorang maupun umum atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya tersebut.

Menurut oemar seno adji mendefinisikan bahwa pencemaran nama baik adalah sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.⁵

2. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya oemar

⁴ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al- Adl, Vol. 9, No. 1, 2016, hal.62.

⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal.36.

seno adji menyatakan bahwa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi dua macam yaitu: *Penghinaan formil* dan *penghinaan materiil*

Dalam hal ini penghinaan formil tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor penentu, pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif, kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada atau ditutup, sedangkan dalam penghinaan materiil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor penentu adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada beberapa macam yaitu:

- a. Menista secara lisan ("*smaad*")
- b. Menista dengan surat/tertulis ("*smaadschrift*")
- c. Memfitnah ("*laster*")
- d. Fitnah dengan perbuatan ("*lasterlijke verdachtmaking*")

Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Perkembangan awal pengaturan penghinaan telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan "twelve tables" di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat penguatan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Pada era kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II

KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

Pasal 310 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu:

1) Barang siapa:

Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum

2) Sengaja

Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.

3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang

Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.

4) Menuduh

Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.

5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata

Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (2) tersebut yaitu:

1)Barang siapa:

Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum

⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 330.

2) Sengaja

Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.

3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang

Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.

4) Menuduh

Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.

5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata

Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar

Yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.

7) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan

Yaitu tuduhan tersebut tidak ditunjukkan secara langsung terhadap orang lain melainkan ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya.

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36.

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Unsur-unsur :

- 1)Setiap orang
- 2)Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3)Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- 4)Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksielektronik”.

Unsur-unsur:

- 1)Setiap orang
- 2)Sengaja dan tanpa hak
- 3)Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- 4)Menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksielektronik

Sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya oemar seno adji menyatakan bahwa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi dua macam yaitu: *Penghinaan formil* dan *penghinaan materil*. Dan Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asrianto Zainal, 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al- Adl, Vol. 9, No. 1,
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.